



SALINAN

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 91 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN TRANSMIGRASI

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, perlu menetapkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Penetapan Kawasan Transmigrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang

- Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PENETAPAN KAWASAN TRANSMIGRASI.
- KESATU : Menetapkan 26 (dua puluh enam) Kawasan Transmigrasi dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pelaksanaannya berdasarkan Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi yang disusun berdasarkan Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT).
- KETIGA : Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dapat melibatkan instansi lintas sektor terkait.
- KEEMPAT : Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai aslinya Ditetapkan di Jakarta
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada tanggal 29 Desember 2016

Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



ttd.

EKO PUTRO SANDUJOJO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional;
5. Gubernur yang bersangkutan;
6. Bupati/Walikota yang bersangkutan;
7. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi ketransmigrasian yang bersangkutan; dan
8. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi ketransmigrasian yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
NOMOR 91 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN KAWASAN
TRANSMIGRASI

DAFTAR PENETAPAN KAWASAN TRANSMIGRASI

No.	Nama Kawasan Transmigrasi	Kabupaten	Provinsi
1	2	3	4
1.	Babahrot	Aceh Barat Daya	Aceh
2.	Lembah Sabil	Aceh Barat Daya	Aceh
3.	Karang Agung Ilir	Banyuasin	Sumatera Selatan
4.	Kikim	Lahat	Sumatera Selatan
5.	Ponu	Timor Tengah Utara	Nusa Tenggara Timur
6.	Batutua Nusamanuk	Rote Ndao	Nusa Tenggara Timur
7.	Lewa	Sumba Timur	Nusa Tenggara Timur
8.	Mbay	Nagakeo	Nusa Tenggara Timur
9.	Kodi Laura	Sumba Barat Daya	Nusa Tenggara Timur
10.	Maukaro	Ende	Nusa Tenggara Timur
11.	Sabu	Sabu Raijua	Nusa Tenggara Timur
12.	Banggai Selatan	Banggai Laut	Sulawesi Tengah
13.	Mambi Mehalaan/Pitu Ulanna Salu (PUS)	Mamasa	Sulawesi Barat
14.	Tubbi Taramanu	Polewali Mandar	Sulawesi Barat
15.	Paguyaman Pantai	Boalemo	Gorontalo
16.	Taluduti	Pahuwato	Gorontalo
17.	Salim Batu	Bulungan	Kalimantan Utara
18.	Bahari Tomini Raya	Parigi Moutong	Sulawesi Tengah
19.	Kawasan Kantisa	Muna Barat	Sulawesi Tenggara

No.	Nama Kawasan Transmigrasi	Kabupaten	Provinsi
1	2	3	4
20.	Pulau Morotai	Morotai	Maluku Utara
21.	Tambora	Bima	Nusa Tenggara Barat
22.	Labangka	Sumbawa	Nusa Tenggara Barat
23.	Gerbang Mas Perkasa	Sambas	Kalimantan Barat
24.	Sekayam Entikong	Sanggau	Kalimantan Barat
25.	Enggano	Bengkulu Utara	Bengkulu
26.	Selaut	Simeuleu	Aceh

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EKO PUTRO SANDJOJO

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum, Organisasi,
dan Tata Laksana



Eko Bambang Riadi